

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan tradisi, kebiasaan dan norma yang terjadi di masyarakat memiliki efek samping, yaitu munculnya masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia yang mayoritas merupakan masalah dalam isu kesejahteraan dan tuntutan agar masyarakat juga berperan aktif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut. Salah satu hal yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan kegiatan kemanusiaan yang dalam dunia akademik disebut dengan istilah filantropi. Istilah filantropi dalam definisi secara umum berasal dari kata *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang berarti cinta manusia. Filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama. Secara lebih luas, akar kata filantropi adalah “*loving people*” sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan.¹

Menurut James O. Midgley (1995), filantropi merupakan salah satu pendekatan dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan *social service (social administration)*, *social work* dan *philanthropy*. Filantropi sebagai

¹ Makhrus Ahmadi, “Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Edisi No. 2 Vol. 2, (2017), hlm 3.

salah satu modal sosial telah menyatu di dalam kultur komunal (tradisi) yang telah mengakar sejak lama, khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga, dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin.² Namun filantropi bukan merupakan aksi individu, melainkan aksi yang lebih kompleks lagi, bisa dalam bentuk aksi kelompok bahkan juga aksi yang dilakukan oleh korporasi.³

Amerika Serikat sebagai salah satu negara maju dunia, memiliki peran penting dalam kegiatan filantropi, terutama dalam jaringan filantropi global yang juga turut memperkenalkan istilah filantropi. Michael Bloomberg (Bloomberg Philanthropies) dan Bill Gates (Bill and Melinda Gates Foundation) merupakan dua filantropis Amerika yang jaringan filantropinya memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara lain melalui program-programnya yang mayoritas disalurkan untuk program pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya AS, China sebagai salah satu negara maju di Asia memiliki tradisi panjang mengenai kegiatan filantropi. Selama kurun waktu 2010-2016, sumbangan yang berasal dari 100 orang filantropis teratas di China daratan telah naik tiga kali lipat menjadi \$ 4,6 miliar dan 46 dari 200 orang terkaya di China kini memiliki yayasan untuk menyalurkan dana filantropinya, mendukung pendidikan di negara tersebut. Sedangkan di Asia Tenggara, Malaysia mengelola filantropinya salah satunya

² Pirac, *Investing in Our Selves ;Giving and Fund Raising In Indonesia*, Dikutip dari Imron Hadi Tamim, "Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, Edisi No. 1 Vol. 1, (April, 2011), hlm 36.

³ Imron Hadi Tamim, "Filantropi dan Pembangunan", *Community Development*, Edisi No. 1 Vol. 1, (Juni, 2016), hlm 122.

dengan cara Islam, yaitu melalui wakaf (*waqf*). Dana wakaf di Malaysia telah sukses membangun beberapa klinik dan rumah sakit. Hasil dari keuntungan wakaf digunakan untuk kepentingan anak yatim, beasiswa, orang miskin dan lainnya.⁴

Berjalannya filantropi di Indonesia bisa dibagi dalam dua kelompok, yaitu filantropi yang memiliki dasar keagamaan yang juga dapat disebut dengan filantropi Islam dan filantropi secara umum (yang tidak mengacu pada agama tertentu). Beberapa ormas Islam yang telah berdiri sebelumnya seperti Muhammadiyah, NU dan PERSIS mendirikan lembaga khusus pengelola dana filantropi, yaitu Lazismuh (Muhammadiyah), Pusat Zakat Umat (PZU, Persatuan Islam), Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama).⁵ Sedangkan filantropi secara umum seperti Yayasan Tahija, Eka Tjipta Foundation, Yayasan Tifa, Tanoto Foundation dan lainnya. Penelitian ini akan memfokuskan pada dasar hukum yang menjadi landasan filantropi secara umum.

Dasar hukum yang dijadikan landasan bagi berjalannya filantropi di Indonesia selama ini berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1961⁶ tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Namun seiring semakin berkembangnya jaman, UU No. 9 Tahun 1961 dinilai sudah tidak bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan filantropi di Indonesia. Misalnya dalam perihal perijinan, UU No. 9 Tahun 1961 mengatur proses perizinan harus dilakukan 3 bulan sekali, padahal jangka waktu yang termasuk sempit ini cukup merepotkan bagi lembaga

⁴ <http://www.sinergifoundation.org/konferensi-filantropi-islam-asia-afrika-ke-3/>, Akses pada 4 Oktober 2018.

⁵ Hilman Latief, "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", No. 1 Vol XXVIII, (2013), hlm 126.

⁶ Undang-undang ini berlaku untuk filantropi umum, bukan filantropi Islam yang merupakan kewenangan Kemenag dan memiliki UU yang berbeda.

sosial untuk memperbarui izinnya. Selain itu, sumbangan juga dikotak-kotakkan dalam regional, lokal dan nasional, padahal jika menggunakan media sosial tidak mungkin dibatasi cangkupan wilayahnya. Masalah lain berhubungan dengan sanksi dari dilakukannya pelanggaran yang hanya didenda Rp10.000.⁷ Selain masalah yang disebutkan sebelumnya, salah satu masalah penting adalah mengenai sumber dana dan pengelolaan dana lembaga filantropi yang masih abu-abu hingga kini sehingga menimbulkan keraguan bahwa sumbangan benar-benar sampai tepat sasaran.

Hambatan lain juga datang dari masyarakat sendiri. Mayoritas masyarakat masih asing dengan istilah filantropi, kegiatan penggalangan dana kederewanan marak dilakukan hanya pada saat adanya momentum, misalnya ketika terdapat peristiwa bencana. Pada saat terjadi peristiwa bencana, tak terhitung pihak-pihak yang menggalang dana sumbangan. Namun karena belum adanya dasar hukum yang menjadi pijakan kuat berjalannya kegiatan kederewanan atau filantropi, maka hasil dari penggalangan dana rawan untuk disalahgunakan sehingga muncul keraguan dari masyarakat yang ingin menyumbang bahwa sumbangannya akan sampai tepat sasaran. Situasi tersebut tentu belum mendukung apabila filantropi menjadi salah satu unsur penting pembangunan berkelanjutan.

Selain masalah yang telah disebutkan sebelumnya, masalah juga timbul dari praktek filantropi yang dilakukan melalui media elektronik, seperti yang melibatkan tayangan televisi yang terjadi pada tahun 2013 yang melibatkan

⁷ <http://majalahcsr.id/ruu-pub-untuk-kepercayaan-pada-lembaga-filantropi/>, Akses pada 28 Mei 2018.

lembaga bernama Harry Tanoesoedibjo Foundation (HT Foundation) pada periode banjir Jakarta di awal tahun 2013. Lewat tayangan berita *Seputar Indonesia Pagi* (RCTI), Harry Tanoe mengumumkan bahwa dana HT Foundation adalah dananya pribadi yang berbeda dengan program MNC TV Peduli, RCTI Peduli, dan Global TV Peduli. Tapi anehnya, logo program filantropi ketiga perusahaan televisi tersebut pernah muncul dalam satu pemberitaan di RCTI. Hal ini berarti pengelolaan sumber dana filantropi juga perlu untuk diawasi dengan lebih baik agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagaimana kegiatan filantropi berjalan.

Karena ketidakmampuan UU No. 9 Tahun 1961 sebagai dasar yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga masalah-masalah yang timbul tidak bisa terselesaikan dengan baik, maka diperlukan pembaruan dasar hukum agar berjalannya filantropi di Indonesia menjadi lebih teratur dan mendapat legitimasi yang kuat dari *stakeholders*. Selain itu, urgensi pembaruan dasar hukum kegiatan filantropi di Indonesia juga dalam rangka agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat memaksimalkan potensi besar yang dimiliki oleh filantropi dan dapat dikelola dengan lebih terlembaga sehingga bisa sampai kepada sasaran yang tepat.

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang menyertakan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang juga disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah diupayakan sebelumnya pada tahun 2000 – 2015 dan akan memandu pencapaian tujuan global, yaitu pembangunan berkelanjutan hingga

tahun 2030.⁸ Sebagai salah satu peserta KTT Millenium, Indonesia bertekad menggunakan MDGs sebagai acuan pelaksanaan pembangunan.⁹ Terdapat 8 tujuan yang menjadi inti dari MDGs, mulai dari memberantas kemiskinan ekstrim dan kelaparan (MDG 1), mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MDG 3), memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (MDG 6). Sedangkan MDG yang lain adalah mengenai masalah permasif tambahan seperti pendidikan dasar, tingkat kematian anak yang tinggi, kesehatan ibu hamil yang buruk, dan lingkungan sumber daya yang buruk.¹⁰

Delapan tujuan yang menjadi poin utama dalam MDGs nyatanya masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya hingga batas waktu pada tahun 2015. Pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, disusunlah SDGs.¹¹ Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut.¹²

⁸ “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah”, United Cities and Local Governments Asia – Pacific, hlm 3 dalam <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>, Akses pada 2 Juni 2018

⁹ Budi Utomo, “Tantangan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Bidang Kesehatan di Indonesia”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Edisi No. 5 Vol. 1, (April, 2007), hlm 233.

¹⁰ Ted Turner, “Power in Collaboration: Advancing the Millenium Development Goals”, *Harvard International Review*, No. 1 Vol. 33, (Spring, 2011), hlm 74-75.

¹¹ Muhammad Fardan Ngoyo, “Mengawal *Sustainable Development Goals* (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan”, *Sosio-religius*, No. 1 Vol. 1, (Juni, 2015), hlm 82.

¹² Ishartono & Santoso Tri Raharjo, “*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan”, *Social Work Journal*, Edisi No. 2 Vol. 6, (2016), hlm 160.

Untuk dapat mengukur pencapaian dari target SDGs, diperlukan seperangkat indikator dan ketersediaan data yang memungkinkan indikator tersebut untuk dapat digunakan. *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *United Nations for Environmental Protection* (UNEP) mendukung pemerintah Indonesia dengan melakukan pemetaan indikator yang relevan dan ketersediaan data dalam memonitor pencapaian target SDGs.¹³ SDGs yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berinti pada 17 butir tujuan yang telah dirumuskan.

Pada tataran implementatif, keterkaitan filantropi dengan SDGs dapat dilihat pada program-program yang dijalankan oleh lembaga filantropi yang mengacu pada tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs. Dari ke-17 tujuan yang dirumuskan dalam SDGs. Terdapat 3 tujuan yang memiliki presentase tinggi yang menjadi fokus atau konsentrasi lembaga-lembaga filantropi, yaitu tujuan ke- 1, menghapus kemiskinan; tujuan ke-3, kesehatan dan kesejahteraan; tujuan 4, kualitas pendidikan yang baik.¹⁴ Berdasarkan pengelompokan tujuan-tujuan yang terdapat dalam SDGs, ketiga tujuan yang menjadi fokus lembaga filantropi tersebut termasuk dalam kelompok kesejahteraan.

Pengakuan atas potensi kegiatan filantropi di Indonesia sebagai salah satu unsur penting bagi pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dapat dilihat pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

¹³ "Report Indicators and Data Mapping to Measure Sustainable Development Goals (SDGs) Targets: Case of Indonesia 2015", UNEP – UNDP, hlm 8 dalam http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2016/doc/SDGs%20Indicators%20and%20Data%20Mapping%20in%20Indonesia_UNDP%20UNEP%202015.pdf?download, Akses pada 2 Juni 2018.

¹⁴ <http://www.pirac.org/2017/03/15/kesiapan-lembaga-filantropi-indonesia-dalam-mendukung-pencapaian-sdgs/>, Akses pada 8 Juli 2019.

Pembangunan Berkelanjutan. Dalam Perpres tersebut, salah satu elemen yang dilibatkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs adalah filantropi. Perpres No. 59 Tahun 2017 Pasal 3 huruf (b) berisi bahwa Perpres tersebut merupakan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Telah disebutkan di atas bahwa potensi yang dimiliki oleh filantropi diperlukan agar dapat menjadi salah satu solusi dari masalah-masalah yang dialami oleh Indonesia seperti dalam mengatasi kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan sehingga tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam program pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Legitimasi atas potensi filantropi di Indonesia memang sudah diakui melalui Perpres No. 59 Tahun 2017, tapi pengaturan yang bersifat khusus mengenai lembaga filantropi dan kegiatan filantropi itu sendiri bisa dianggap kabur karena dasar hukum yang telah ada dan digunakan sebelumnya, yaitu berdasarkan UU No. 9 Tahun 1961, dianggap sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan filantropi kini sehingga kepastian hukum dapat dikatakan tidak ada, maka dapat pula dikatakan bahwa tujuan dari adanya hukum untuk memberikan kepastian tidak tercapai. Maka dari itu, diperlukan pembaruan hukum terkait aturan yang menjadi dasar hukum dari filantropi, baik dari sisi kegiatannya maupun kelembagaannya.

Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini,

politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah penentuan hukum.¹⁵ Selain itu, Utrecht mengatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak.¹⁶

Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan agar para *stakeholders*, terutama pemerintah, dapat terdorong untuk menyegerakan melakukan pembaruan atau reformulasi Undang-undang No. 9 Tahun 1961 sehingga berjalannya filantropi di Indonesia bisa lebih baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat dan pihak lain yang terkait sudah melegitimasi kegiatan filantropi sehingga turut aktif dalam pengembangannya, maka potensi filantropi di Indonesia dapat menjadi salah satu aspek yang dapat diandalkan untuk pembangunan berkelanjutan. Terwujudnya tujuan negara dan cita-cita kesejahteraan sosial tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu keterlibatan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut.¹⁷ Dalam tulisan ini, politik hukum terdapat dalam proses pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 serta

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 5.

¹⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 7.

¹⁷ “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Sumbangan”, Biro Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017, hlm 4.

pemberlakuannya kelak dan pengawasannya yang pada tahap selanjutnya pembaruan UU tersebut dapat menunjang pencapaian SDGs.

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat mengenai pembaruan dasar hukum filantropi di Indonesia. Judul dari penelitian ini adalah “POLITIK HUKUM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG NO. 9 TAHUN 1961 DALAM KEGIATAN FILANTROPI DI INDONESIA SEBAGAI PENUNJANG PENCAPAIAN SDGs 2030” yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dari tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Politik Hukum Pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia?
2. Bagaimana Pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia sebagai Penunjang Pencapaian SDGs 2030?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perlunya pembaruan hukum yang menjadi dasar dari berjalannya filantropi di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dampak dari pembaruan hukum tentang filantropi di Indonesia terhadap optimalisasi pencapaian SDGs 2030.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bentuk rekomendasi bagi pemerintah terhadap pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang terkait keaburan hukum yang ditimbulkan Undang-undang tersebut karena dianggap sudah tidak akomodatif dalam mengikuti perkembangan filantropi di Indonesia kini.
2. Sebagai salah satu referensi bagi masyarakat baik yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, pengusaha, mahasiswa dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan filantropi di Indonesia terhadap permasalahan kegiatan filantropi di Indonesia yang tidak memiliki dasar hukum yang dapat menjadi legitimasi bagi berjalannya filantropi, maka diperlukan suatu pembaruan dasar hukum sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

E. Orisinalitas

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa literatur, terdapat beberapa penelitian yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang mengkaji mengenai filantropi di Indonesia, yaitu:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA	TEMA	RUMUSAN MASALAH
1.	Widyawati ¹⁸	Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Waqaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa jauh negara pasca Orde Baru terlibat dalam bidang zakat dan wakaf? 2. Bagaimana dampak undang-undang tentang pengelolaan zakat dan undang-undang tentang wakaf terhadap perkembangan filantropi Islam?
2.	Rosa Diyana ¹⁹	Filantropi Pendidikan: Studi Kasus Komunitas Yogyakarta <i>Coin A Chance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola kegiatan filantropi pendidikan yang dilakukan oleh Komunitas Yogyakarta <i>Coin A Chance</i>?
3.	Chusnan Jusuf ²⁰	Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pola dan orientasi penyaluran dana-dana filantropi untuk kasus Indonesia?

¹⁸ Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakf*, Cetakan 1 (Bandung: Arsad Press, 2011).

¹⁹ Rosa Diyana, "Filantropi Pendidikan: Studi Kasus Komunitas Yogyakarta *Coin A Chance*", Skripsi, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

²⁰ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 12, (2007), hlm 74-84.

4.	Zaenurrosyid ²¹	Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa)	1. Model pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh masjid-masjid bersejarah di Jawa Tengah
5.	Imron Hadi Tamin ²²	Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal	1. Peran filantropi di dalam meningkatkan kesejahteraan di komunitas lokal pedesaan.
6.	Zaenal Abidin ²³	Paradoks dan Sinjuitas (Sinergi-Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi di Indonesia	1. Adanya potensi filantropi yang besar untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh mereka yang tergolong dalam rakyat kecil dan yang kesulitan mengakses layanan publik. Akan tetapi kondisi tersebut masih jauh dari gemerlapnya potensi filantropi yang ada

²¹ Zaenurrosyid, "Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa)", *Jurnal Bimas Islam*, Edisi no. 3 Vol. 9, (2016), hlm 521-556.

²² Imron Hadi Tamin, "Peran Filantropi..... op. cit., hlm 35-58.

²³ Zaenal Abidin, "Paradoks dan Sinjuitas (Sinergi-Keberlanjutan-Ketuntasan) Gerakan Filantropi di Indonesia", *Social Work Jurnal*, Edisi No. 2 Vol. 6, (2016), hlm 183-196.

			2. dengan banyaknya keberhasilan program-program filantropi
--	--	--	---

Sumber: Dihimpun dari Berbagai Penelitian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa latar disiplin ilmu yang mengkaji mengenai filantropi berasal dari ilmu sosial dan juga hukum Islam (Undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf), sedangkan penelitian yang melihat dari perpektif hukum berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis belum ditemukan penelitian yang mengangkat mengenai filantropi di Indonesia sebagai penunjang pencapaian SDGs 2030. Maka dari itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan dapat dikatakan merupakan suatu hal yang masih baru dalam dunia hukum untuk meneliti mengenai berjalannya filantropi di Indonesia dalam menunjang SDGs sehingga bisa menjadi masukan baru bagi ilmu hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Robert L. Payton memberikan definisi filantropi sebagai aktifitas sukarela untuk kemaslahatan publik. American Heritage Dictionary menjelaskan pengertian filantropi mencakup tiga hal: 1) upaya meningkatkan taraf hidup

manusia, 2) mencintai umat manusia secara universal dan 3) aktivitas yang diarahkan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia.²⁴

Istilah filantropi merupakan konsep filosofis yang dirumuskan dalam rangka memaknai hubungan antar-manusia dan rasa cinta seseorang atau sekelompok orang kepada sesamanya. Rasa cinta tersebut diekspresikan di antaranya melalui tradisi berderma atau memberi. Konsep filantropi berhubungan erat dengan rasa kepedulian, solidaritas dan relasi sosial antara orang miskin dan orang kaya, antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang beruntung dengan yang tidak beruntung, serta antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Dalam perkembangannya, konsep filantropi dimaknai secara lebih luas, yaitu tidak hanya berhubungan dengan kegiatan berderma, namun juga pada bagaimana efektivitas sebuah kegiatan yang “memberi”, baik material maupun nonmaterial dapat mendorong perubahan kolektif di masyarakat.²⁵

Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang menjadi dasar hukum berjalannya kegiatan filantropi di Indonesia. Namun semakin berkembangnya masyarakat dan waktu, undang-undang tersebut dinilai sudah tidak dapat mengakomodasi kegiatan filantropi di Indonesia yang berkembang pesat. Maka dari itu diperlukan perubahan berupa pembaruan undang-undang yang dapat mengakomodasi kegiatan filantropi di Indonesia.

Latar belakang Indonesia memiliki tipe hukum *civil law* yang merupakan warisan dari hukum Eropa (Belanda). Sistem hukum sipil juga lazim diketahui memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written*

²⁴ Imron Hadi Tamim, “Filantropi dan Pembangunan”..... op. cit., hlm 122-123.

²⁵ Hilman Latief, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”..... op. cit., hlm 124.

code). John Henry Merryman menyatakan terdapat tiga sumber hukum pada negara yang memiliki sistem hukum sipil, yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*) dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*). Putusan hakim pada sistem hukum sipil seringkali dianggap bukan suatu hukum.²⁶ Sejalan dengan hal tersebut, salah satu bagian dari positivisme hukum yang dikenal dengan legisme berpendapat bahwa hukum identik dengan undang-undang.²⁷

Pembentukan undang-undang di Indonesia (atau bahkan di seluruh dunia) tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan dalam politik. Seperti yang dinyatakan Soedikno Mertokusumo bahwa hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah. Pada hakikatnya, hukum adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsi tersebut jika bukan merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Namun kekuasaan bukan berarti hukum.²⁸

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh teori *critical legal studies*. Bagi CLS, hukum adalah sebuah produk yang tidak netral karena di

²⁶ Choky R. Ramadhan, "Konvergensi *Civil Law* dan *Common Law* di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum", *Mimbar Hukum*, No. 2 Vol. 30, (Juni 2018), hlm 214.

²⁷ Victorianus M. H. Randa Puang, *Filsafat Hukum Sub Cabang Filsafat Umum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2013), hlm 233.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Kelima (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 25-26.

sana selalu ada berbagai kepentingan-kepentingan tersembunyi di belakangnya,²⁹ dengan arti lain bahwa hukum tidak bebas nilai. Senada dengan hal tersebut, Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak terlepas dari pengaruh yang ada di luar hukum seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang terdapat di luar proses hukum. Ini berarti hukum tidak menjadi unsur tunggal dalam pembentukan hukum itu sendiri. Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Intinya adalah bertumpu pada tiga komponen utama, yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan dan pemegang peran.³⁰

Pembaruan dasar hukum kegiatan filantropi di Indonesia juga dapat menjadi bukti bahwa hukum Indonesia responsif terhadap perubahan di masyarakat. Hukum dapat mengikuti perubahan dan perkembangan. Tanpa adanya responsifitas dalam hukum, maka pelaksanaan kegiatan filantropi di Indonesia yang menjadi salah satu aspek pendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dirasa tidak akan optimal. Hukum responsif adalah hukum yang diimplementasikan sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tipe hukum responsif akan melahirkan keadilan substansial karena hukum dimaknai sebagai sarana rekayasa sosial yang dilakukan

²⁹ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Dikutip dari Masnun Tahir, "Studi Hukum Kritis dalam Kajian Hukum Islam", *Istinbath*, Edisi No. 2 Vol. 13, (Desember 2014), hlm 204.

³⁰ Robert B. Seidman & Wiliam J. Chambliss, *Law, Order and Power*, Dikutip dari Dey Revena, "Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia" dalam <https://media.neliti.com/media/publications/25216-ID-mencandra-hukum-progresif-dan-peran-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>, Diakses 13 Juli 2018, hlm 194.

secara terencana menuju pola pikir dan pola perilaku yang lebih baik. Hukum responsif pada dasarnya bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan warga masyarakat, selain itu juga lebih efektif menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Faktor yang paling menonjol pada tipe hukum responsif adalah *pertama*, adanya pergeseran penegakan dari aturan-aturan kepada prinsip-prinsip dan tujuan hukum. *Kedua*, mementingkan keberadaan rakyat, baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.³¹ Selain ditujukan untuk mendapatkan kepastian hukum, pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam kaitannya dengan kegiatan filantropi di Indonesia adalah untuk mendapatkan keadilan. Seperti yang disampaikan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut dengan “*asas prioritas*”. Teori/asas ini menyebut bahwa tujuan hukum pertama-tama adalah memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Ketiga dasar tujuan hukum itu sepantasnya harus diusahakan dalam setiap putusan hukum, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya.³²

Pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sesungguhnya ditujukan agar kegiatan filantropi di Indonesia mendapat kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.³³ Bentuk nyata

³¹ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 155.

³² *Ibid.*, hlm 119.

³³ Meski hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan - Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum..... op. cit.*, hlm 208.

dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁴

Selain agar mendapatkan kepastian hukum, pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ditujukan untuk mendukung pembangunan jangka menengah Indonesia. Filantropi menjadi salah satu *stakeholders* yang mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan kelanjutan dari program MDGs. Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan pada periode TPB atau yang bisa juga disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan dilaksanakan sampai tahun 2030. MDGs yang telah dilaksanakan sebelumnya (2000-2015) telah membawa berbagai kemajuan bagi Indonesia yang telah berhasil mencapai 70% dari total indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya target MDGs. Namun beberapa indikator nyatanya masih cukup jauh dari target yang harus dicapai sehingga harus mendapat perhatian khusus. Komitmen Indonesia untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs dilakukan dengan berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah

³⁴ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Dikutip dari Jaka Mulyata, “Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm 24.

ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 adalah: 1) Melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional; 2) Melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi; 3) Melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs; 4) Menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan TPB; dan 5) Mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif. Kajian normatif memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif mengkaji mengenai *law in books*.³⁶ Pendekatan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas dan kaedah-kaedah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, yurisprudensi³⁷ serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum, kegiatan filantropi dan *Sustainable Development Goals* (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 2030 di Indonesia seperti Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

³⁵ Ali Said et. al., *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)* di Indonesia, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), hlm 3.

³⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 1.

³⁷ Singgih Widagdo, "Analisis Yuridis terhadap Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari Aspek Hukum Bisnis", Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm 60.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁸
- b. Pendekatan konseptual saat peneliti beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam membangun konsep, peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Karena konsep bersifat universal, maka penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut³⁹ (tema yang diangkat).

3. Objek Penelitian

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Peraturan non perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum dalam penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer isinya memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan atau hukum

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 137.

³⁹ *Ibid.*, hlm 177-178.

positif yang berlaku dalam kegiatan filantropi dan peraturan yang mengatur mengenai implementasi SDGs 2030 di Indonesia pada umumnya, dll. Contoh: kaidah dasar pembukaan UUD 1945, peraturan dasar batang tubuh UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- 3) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 4) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 7) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, surat kabar, majalah, artikel, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, internet dan sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, kamus hukum, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui internet.⁴⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan dibantu oleh teori yang telah dikuasai.⁴¹ Sifat analisis dari penelitian ini adalah deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis ingin untuk memberikan

⁴⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 183.

gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.⁴²

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Tulisan ini terdiri dari empat bab beserta sub-bab pada masing-masing bab. Sistematika dan kerangka penulisan masing-masing bab dari tulisan ini adalah:

a. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian yang digunakan dan juga sistematika dan kerangka penulisan penelitian. Agar penelitian menjadi fokus dan terarah, maka batasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Secara umum, bab ini berisi mengenai uraian dari teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori dan konsep diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan menjadi landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan penelitian. Secara khusus, bab ini berisi mengenai *Critical Legal Studies* (CLS), teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dan teori kepastian hukum untuk menganalisis rumusan masalah pertama tulisan ini. Selain itu, juga berisi teori hukum responsif dan hukum pembangunan untuk menganalisis

⁴² *Ibid.*

rumusan masalah kedua. Tidak lupa juga berisi tinjauan mengenai filantropi, MDGs dan SDGs yang tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan kajian tulisan ini.

c. Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam arti lain adalah analisis data. Data-data yang telah didapatkan sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I, yaitu mengenai politik hukum dalam pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan pembaruan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 dalam menunjang pencapaian SDGs 2030.

d. Bab IV: Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan menyeluruh dari pembahasan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran yang dianggap perlu oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.